


 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</p>	<p>Nomor PM : PM/07/AKAD-BAKK/UTM</p> <p>Tanggal Terbit : 19 Juli 2024</p> <p>Nomor Revisi : 00</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama</p> <p style="text-align: center;">  Supriyanto, SE., M.M. </p>	
	<p style="text-align: center;">BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA</p>	<p>Registrasi Jalur Seleksi Mandiri</p>
	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pedoman registrasi mahasiswa 2. Memahami sistem informasi akademik 3. Mampu bekerja sama dalam tim 4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 5. Memahami fungsi dan tugas unit kerja. 6. Mampu bekerja dengan teknologi informasi
	<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet
	<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan; 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

Prosedur Registrasi Jalur Seleksi Mandiri

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Calon Mahasiswa	BAKK	Fakultas/ Prodi	BPUK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unggah Tagihan SPP/UKT dan dana pengembangan dengan bekerjasama dengan pihak Bank					Data calon mahasiswa yang diterima perprogram studi dan tarif jalur seleksi mandiri perprogram studi	1 Hari	Tagihan SPP/UKT dan dana pengembangan	
2	Berdasarkan tagihan yang masuk, mahasiswa melakukan pembayaran					Kartu Peserta Seleksi Mandiri	3-4 Hari	Bukti Pembayaran dari Bank	
3	Mahasiswa melakukan registrasi dan Unggah berkas secara online					Scan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus, Scan KK (Kartu Keluarga), Scan akta lahir/surat kenal lahir, Scan Surat keterangan sehat yang dikeluarkan (minimal) dari Puskesmas, SURAT PERNYATAAN (Data dan Dokumen), SURAT PERNYATAAN (Berkelakuan Baik), dan SURAT PERNYATAAN (Biaya Pendidikan)	3-7 Hari	Bukti cetak registrasi	
4	BAKK melakukan Verifikasi Berkas calon mahasiswa yang masuk					Bukti cetak registrasi	3-7 Hari	Berkas terverifikasi	
5	BAKK memberikan Nomor Induk Mahasiswa, KTM Sementara serta user SIAKAD kepada calon mahasiswa					Berkas terverifikasi lengkap	3-7 Hari	Pembuatan Nomor Induk Mahasiswa, KTM sementara, User SIAKAD	
6	BAKK mengirim data di ke Fakultas/Program Studi Sebagai Mahasiswa Baru untuk di proses pembagian kelas, penetapan Penasehat Akademik, dan perencanaan studi/KRS					Cetak Bukti Registrasi dan Nomor Induk Mahasiswa	3-5 Hari	Dapat melakukan Perencanaan Studi/KRS di SIAKAD	